

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara Indonesia bersumber dari tiga komponen utama, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Di antara ketiga sumber tersebut, penerimaan pajak merupakan kontributor terbesar dalam struktur pendapatan negara (Indriana *et al.*, 2020) dan memiliki peran vital dalam membiayai berbagai sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor publik lainnya (Hasanah & Faisol, 2023). Peran strategis pajak ditegaskan dalam *Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*, di mana pajak dipahami sebagai kewajiban finansial yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berbagai kebijakan dan reformasi perpajakan terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perbaikan sistem administrasi, digitalisasi layanan perpajakan, serta penyederhanaan regulasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas kepatuhan perpajakan secara nasional (Kementerian Keuangan, 2025). Namun demikian, kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi isu strategis dalam sistem perpajakan Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi dan teknologi administrasi, tetapi juga sangat bergantung pada perilaku individu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara konsisten (Anwar, 2023). Dengan kata lain, persoalan kepatuhan pajak merupakan persoalan perilaku (*behavioral issue*) yang dipengaruhi oleh faktor psikologis maupun faktor institusional.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui kesediaan mendaftarkan diri, ketepatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), akurasi perhitungan pajak, serta kedisiplinan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan (Gultom *et al.*, 2022). Secara konseptual, kepatuhan perpajakan merujuk pada kondisi ketika wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku

(Nkundabanyanga *et al.*, 2017). Determinan kepatuhan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal (Sabila & Furqon, 2020). Faktor internal berkaitan dengan karakteristik psikologis individu seperti sikap dan motivasi, sedangkan faktor eksternal mencakup regulasi, pengawasan otoritas pajak, serta sistem organisasi yang memengaruhi perilaku kepatuhan.

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT di Indonesia belum mencapai tingkat optimal. Berdasarkan laporan Putra (2024) pada Tirto.id, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh selama periode 2019-2023 memang menunjukkan tren peningkatan, namun belum mencapai tingkat kepatuhan penuh.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2019-2023

Uraian	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan
2019	18.334.683	13.394.502	73,06%
2020	19.006.794	14.755.255	77,63%
2021	19.002.585	15.976.387	84,07%
2022	19.075.197	16.556.759	86,80%
2023	19.182.071	16.682.564	86,97%

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2023

Pada tahun 2023, rasio kepatuhan tercatat sebesar 86,97%, yang berarti masih terdapat jutaan wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban formal dan perilaku aktual wajib pajak. Artinya, peningkatan regulasi serta digitalisasi administrasi belum sepenuhnya mampu memastikan kepatuhan perpajakan secara menyeluruh, khususnya pada wajib pajak orang pribadi di lingkungan kerja formal.

Menurut laporan yang ditulis oleh Putra (2024), Yusuf Rendy Manilet menyatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya kepatuhan berkaitan dengan penerapan sistem *self-assessment*, yaitu sistem di mana wajib pajak diberikan kewenangan menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri (Rusli, 2019). Sistem ini meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi sekaligus menimbulkan risiko ketidakpatuhan ketika wajib pajak memiliki keterbatasan pemahaman atau motivasi

kepatuhan. Oleh karena itu, keberhasilan *self-assessment* tidak hanya bergantung pada pemahaman individu, tetapi juga sangat didorong oleh faktor individual wajib pajak itu sendiri, seperti *gender*, pekerjaan, dan pendidikan (Fitriyani *et al.*, 2014).

Untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sejumlah riset sebelumnya telah menerapkan kerangka *Theory of Planned Behaviour* (Aisyah *et al.*, 2023; Pramesthi, 2023; Pranciska *et al.*, 2022). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat berperilaku yang terbentuk melalui tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). *Theory of Planned Behaviour* menekankan bahwa individu akan cenderung melakukan suatu tindakan ketika memiliki evaluasi positif terhadap perilaku tersebut, merasakan adanya tekanan sosial untuk melakukannya, serta meyakini bahwa dirinya memiliki kemampuan dan dukungan yang cukup untuk bertindak (Aisyah *et al.*, 2023; Pranciska *et al.*, 2022).

Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak muncul ketika individu memiliki sikap positif terhadap pajak, merasakan ekspektasi sosial untuk patuh, serta menilai bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan mudah dan berada dalam kendalinya (Hapsari & Ciptaningsih, 2022). Penelitian ini memposisikan sikap wajib pajak sebagai representasi komponen *attitude* karena mencerminkan evaluasi individu terhadap manfaat dan konsekuensi kepatuhan pajak. Selanjutnya, kebijakan internal organisasi, khususnya kebijakan penahanan remunerasi, diposisikan sebagai bentuk *perceived behavioral control* karena kebijakan tersebut menciptakan sistem pengawasan, aturan administratif, serta konsekuensi organisasi yang memengaruhi persepsi kemampuan dan tekanan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Cahyani & Murtin, 2019). Adapun *gender* dipertimbangkan sebagai faktor sosial yang berpotensi membentuk norma dan ekspektasi sosial terhadap perilaku kepatuhan, sehingga diposisikan sebagai variabel moderasi yang merepresentasikan dimensi *subjective norm* (Mayorga & Suyanto, 2024).

Berdasarkan telaah literatur, salah satu determinan penting dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak itu sendiri (Khotimah

et al., 2020; Mursalin, 2021; Suhardi & Laksito, 2020; Susyanti & Anwar, 2020; Yustikasari *et al.*, 2020). Sikap merupakan pandangan seseorang yang bersifat positif atau negatif terhadap suatu objek (Night & Bananuka, 2020). Dalam konteks perpajakan, sikap wajib pajak menggambarkan bagaimana individu menilai manfaat, keadilan, serta konsekuensi dari pemenuhan kewajiban pajak. Sikap positif terhadap pajak cenderung mendorong kepatuhan, sedangkan sikap negatif berpotensi memicu ketidakpatuhan (Ramdhani *et al.*, 2022). Sikap ini terbentuk dari evaluasi wajib pajak terhadap manfaat dan kerugian dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pertimbangan kondisi keuangan dan risiko akibat ketidakpatuhan (Susyanti & Anwar, 2020). Lebih lanjut, sikap wajib pajak mencerminkan penilaian terhadap berbagai aspek lingkungan perpajakan seperti peraturan, kebijakan, administrasi, dan layanan pajak (Mursalin, 2021), serta mencerminkan kecenderungan wajib pajak untuk mendekati, melaksanakan, menjauhi, atau bahkan menghindari kewajiban perpajakannya (Khotimah *et al.*, 2020). Sikap wajib pajak mencerminkan cara pandang individu terhadap berbagai objek, pihak, maupun peristiwa yang berkaitan dengan perpajakan, yang dinilai dapat memberikan manfaat atau sebaliknya tidak memberikan manfaat bagi dirinya (Yustikasari *et al.*, 2020). Oleh sebab itu, sikap wajib pajak memegang peran krusial dalam menentukan sejauh mana sistem perpajakan dapat diterima dan dijalankan secara efektif (Suhardi & Laksito, 2020).

Merujuk pada *Theory of Planned Behavior*, *behavioral beliefs* menjadi faktor utama yang membentuk sikap individu terhadap perilaku tertentu, termasuk dalam konteks kepatuhan perpajakan. Keyakinan wajib pajak terhadap manfaat pemenuhan kewajiban pajak, termasuk perannya dalam mendukung pembangunan nasional dan penyelenggaraan layanan publik, berpotensi membentuk sikap yang lebih positif sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (Pranciska *et al.*, 2022). Studi oleh Pramesthi (2023) juga mendukung bahwa niat untuk melaksanakan kewajiban pajak muncul dari sikap positif yang dipengaruhi oleh kepercayaan individu terhadap manfaat perilaku tersebut.

Temuan dari penelitian Khotimah *et al.* (2020); Yustikasari *et al.* (2020) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Semakin positif sikap wajib pajak, semakin besar pula tingkat kepatuhan mereka sewaktu menunaikan kewajiban perpajakan, termasuk dalam sektor ekonomi kreatif subsektor fashion. Sejalan dengan temuan tersebut, Mursalin (2021) juga menjelaskan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik sikap wajib pajak, maka semakin besar juga kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, Suhardi & Laksito (2020) menyebutkan bahwa sikap wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang mempunyai pandangan baik akan pajak cenderung berusaha menaati semua ketentuan perpajakan, sehingga mendorong peningkatan tingkat kepatuhan. Selain itu, Susyanti & Anwar (2020) juga menegaskan bahwa ada pengaruh positif antara sikap wajib pajak dan kepatuhan, khususnya di kalangan pelaku UMKM, yang mempertimbangkan kondisi keuangan dan risiko ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak, termasuk di tengah pandemi Covid-19.

Namun demikian, penelitian Setyawan *et al.* (2021) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di PGS Surakarta, karena meskipun wajib pajak memiliki sikap tertentu, sikap tersebut belum cukup kuat untuk mendorong perilaku patuh. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian dari Anggreani (2019), yang mengungkapkan bahwa sikap wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Surabaya. Walaupun terdapat pandangan positif terhadap pajak, sikap tersebut tidak cukup mendorong tindakan nyata dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Temuan ini menjadi indikasi bahwa kepatuhan pajak tidak selalu bersifat *voluntary compliance* berbasis motivasi internal, melainkan perlu adanya faktor kontrol eksternal yang dapat memperkuat niat dan mendorong perilaku patuh wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, faktor eksternal organisasi dapat berfungsi sebagai pembentuk *perceived behavioral control*. Lingkungan organisasi melalui kebijakan internal, sistem pengawasan, serta aturan administratif mampu memengaruhi persepsi individu mengenai kemudahan maupun

konsekuensi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, di samping faktor internal seperti sikap dan kesadaran individu (Anjani & Restuti, 2016). Salah satu faktor eksternal tersebut adalah kebijakan internal organisasi, yang mencakup seperangkat aturan, prosedur, serta sistem pengawasan yang ditujukan untuk mengarahkan perilaku anggota organisasi, termasuk dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Aptien, 2025). Kebijakan internal yang terstruktur membantu organisasi memperjelas ekspektasi perilaku, meningkatkan pengawasan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak (Musah *et al.*, 2025).

Penelitian Mustikasari (2007) menegaskan bahwa pengawasan internal dan kebijakan organisasi mampu meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperkuat persepsi kontrol dan tanggung jawab individu. Hal ini tercermin dalam kebijakan yang diterapkan di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), sebagaimana disampaikan oleh Hera Nugrahayu, Pj Wali Kota Palangka Raya dalam laporan Kurniati (2024) di situs DDTCNews, bahwa kepatuhan ASN dalam menyampaikan SPT Tahunan tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab perpajakan, tetapi juga menjadi syarat utama dalam memperoleh tunjangan kinerja dan kenaikan pangkat. Kebijakan ini menjadi wujud nyata bagaimana kepatuhan dapat terbentuk melalui mekanisme *enforcement*, bukan semata kesadaran individu.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, salah satu bentuk kebijakan internal yang mulai diterapkan di berbagai organisasi adalah kebijakan penahanan remunerasi sebagai mekanisme *internal control*. Kebijakan ini menunda pemberian insentif, bonus, atau bentuk kompensasi lainnya hingga kewajiban pelaporan SPT dipenuhi. Kebijakan ini merupakan bentuk tekanan positif (*positive reinforcement*) yang tidak hanya administratif, namun juga bersifat persuasif terhadap perilaku kepatuhan (Khristy *et al.*, 2022). Secara konseptual, kebijakan penahanan remunerasi tidak hanya selaras dengan *Theory of Planned Behavior* melalui penguatan *perceived behavioral control*, tetapi juga sejalan dengan *Deterrence Theory*, yang menjelaskan bahwa individu cenderung patuh ketika terdapat konsekuensi nyata atas ketidakpatuhan. Adanya konsekuensi finansial meningkatkan persepsi risiko serta mendorong perilaku patuh secara lebih konsisten (Pangestie & Setyawan, 2019; Putra & bin Osman, 2019).

Implementasi kebijakan internal, seperti penahanan remunerasi, merupakan instrumen krusial dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak di lingkungan organisasi. Meskipun sikap positif individu terhadap pajak merupakan fundamental kepatuhan, (Mustikasari, 2007) menegaskan bahwa aspek internal tersebut sering kali tidak memadai tanpa didukung oleh sistem dan regulasi yang konsisten. Dalam konteks ini, penahanan insentif atau remunerasi berfungsi sebagai sanksi administratif sekaligus insentif negatif yang memberikan tekanan struktural serta kontrol eksternal bagi individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Selain menciptakan konsekuensi formal yang nyata, kebijakan ini juga berperan dalam menginternalisasi norma sosial di lingkungan kerja sehingga terbentuk budaya patuh yang kolektif. Hal ini sejalan dengan temuan Lesmana *et al.* (2017) serta Yasa *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa sinergi antara kontrol eksternal dan norma sosial lokal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan. Dengan demikian, kepatuhan pajak dalam organisasi formal tidak hanya bersandar pada kesadaran mandiri (*voluntary compliance*), tetapi juga diperkuat melalui mekanisme paksaan yang terukur (*enforced compliance*).

Selain faktor kontrol organisasi, efektivitas sikap dan kebijakan internal dalam mendorong kepatuhan tidak selalu bersifat universal. Respon individu terhadap norma sosial dan kebijakan organisasi dapat berbeda berdasarkan karakteristik demografis, salah satunya *gender*. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, norma subjektif terbentuk melalui tekanan sosial dan ekspektasi lingkungan yang dapat dipersepsikan secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan. Perbedaan sensitivitas terhadap norma sosial, tanggung jawab moral, serta persepsi risiko diyakini memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan (Febrian & Islami, 2020).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *gender* berpotensi memoderasi hubungan antara berbagai determinan perilaku dan kepatuhan wajib pajak, meskipun hasilnya masih inkonsisten. Beberapa studi menemukan bahwa *gender* memperkuat hubungan antara faktor psikologis maupun institusional dengan kepatuhan pajak (Amelia *et al.*, 2023; Kais *et al.*, 2025; Paleka *et al.*, 2023). Misalnya, Amelia *et al.* (2023) menemukan bahwa *gender* memoderasi pengaruh

kompleksitas pajak *e-commerce* terhadap kepatuhan wajib pajak *online marketplace*, meskipun arah moderasinya negatif dan tidak signifikan. Artinya, meskipun rendahnya kompleksitas pajak dapat meningkatkan kepatuhan, efek tersebut sedikit berkurang dengan adanya perbedaan *gender*. Sementara itu, Kais *et al.* (2025) menunjukkan bahwa *gender* memoderasi hubungan antara religiusitas dan kepatuhan pajak. Paleka *et al.* (2023) juga menemukan bahwa *gender* memiliki efek moderasi yang signifikan dan positif dalam hubungan antara tarif pajak, moral pajak, dan kepatuhan, khususnya lebih kuat pada laki-laki. Efek ini dapat dijelaskan melalui pertimbangan perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Randiansyah *et al.* dalam Endrasti & Prastiwi (2023) bahkan menyebut *gender* sebagai *homologizer moderation*, yaitu variabel yang dapat memoderasi baik faktor internal maupun eksternal dalam hubungannya dengan kepatuhan pajak.

Namun demikian, tidak semua penelitian menemukan peran signifikan *gender* sebagai moderator. Amelia *et al.* (2023) juga mencatat bahwa *gender* tidak berperan dalam memoderasi dalam hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak *online marketplace*, sehingga peran interaktif *gender* terhadap efek sanksi tidak terbukti. Dalam hal ini, *gender* diposisikan sebagai *moderating predictor*, yaitu variabel yang hanya memoderasi hubungan antara prediktor dan hasil, namun tidak menjadi bagian dari variabel bebas utama. Selanjutnya, Endrasti & Prastiwi (2023) menunjukkan bahwa *gender* tidak memiliki peran moderasi pada pengaruh kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan, dengan efek moderasi negatif yang ditunjukkan melalui selisih nilai original sampel antara laki-laki dan perempuan. Penelitian lain oleh Kais *et al.* (2025) juga menunjukkan bahwa *gender* tidak memiliki peran moderasi pada hubungan antara pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak dengan kepatuhan pajak, hal ini menandakan baik laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan perilaku patuh yang relatif serupa. Paleka *et al.* (2023) pun menyatakan bahwa *gender* tidak memiliki peran sebagai moderator dalam hubungan antara audit pajak, sanksi, dan norma sosial terhadap kepatuhan. Sejalan dengan hasil-hasil tersebut, teori feminisme sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat dalam Mala & Ardiyanto (2021) menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara laki-

laki dan perempuan, sehingga *gender* bukanlah penghalang dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, kajian empiris mengenai kebijakan internal organisasi, khususnya kebijakan penahanan remunerasi sebagai mekanisme pengendalian internal perpajakan, masih relatif terbatas dan belum banyak diuji secara eksplisit dalam konteks organisasi formal, terutama pada institusi pelayanan kesehatan. Padahal, dalam praktiknya kebijakan tersebut telah diterapkan di sejumlah institusi, khususnya sektor publik, sebagai instrumen pengawasan administratif untuk mendorong kepatuhan pelaporan pajak pegawai melalui mekanisme insentif dan konsekuensi organisasi. Di sisi lain, hasil penelitian sebelumnya mengenai peran karakteristik demografis, khususnya *gender*, dalam memoderasi perilaku kepatuhan pajak menunjukkan temuan yang belum konsisten, sehingga diperlukan pengujian empiris lebih lanjut pada konteks organisasi tertentu. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh sikap wajib pajak dan kebijakan internal berupa penahanan remunerasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan memasukkan *gender* sebagai variabel moderasi.

Penelitian difokuskan pada salah satu rumah sakit di Kota Padang yang telah menerapkan kebijakan penahanan remunerasi sebagai bagian dari sistem pengendalian internal organisasi. Pemilihan konteks rumah sakit didasarkan pada karakteristik institusi yang memiliki struktur birokrasi formal, sistem remunerasi terintegrasi, serta tuntutan kepatuhan administratif yang tinggi, sehingga menjadi lingkungan yang relevan untuk menguji interaksi antara faktor psikologis individu dan mekanisme kontrol institusional. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memperluas penerapan *Theory of Planned Behaviour* dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak pada lingkungan organisasi formal sekaligus mengintegrasikannya dengan perspektif *Deterrence Theory*, sehingga menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh sikap individu, tetapi juga oleh mekanisme *enforcement* organisasi serta karakteristik sosial individu seperti *gender*. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan

implikasi bagi organisasi dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih efektif, terstruktur, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan sistem perpajakan berbasis *self-assessment system*, di mana pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung pada perilaku individu wajib pajak (Rusli, 2019). Meskipun berbagai reformasi administrasi dan digitalisasi perpajakan telah dilakukan, tingkat kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi di Indonesia masih belum mencapai kondisi optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh faktor perilaku individu dan lingkungan organisasi tempat wajib pajak berada (Fitriyani *et al.*, 2014).

Dalam perspektif *Theory of Planned Behaviour*, perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap individu terhadap pajak, tekanan sosial yang dirasakan, serta persepsi kontrol terhadap kemampuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sikap positif terhadap pajak tidak selalu diikuti oleh perilaku patuh, sehingga mengindikasikan bahwa faktor psikologis internal saja belum cukup untuk mendorong kepatuhan tanpa adanya dukungan mekanisme kontrol eksternal organisasi (Anjani & Restuti, 2016). Oleh karena itu, sikap wajib pajak dipandang sebagai determinan penting yang perlu diuji kembali dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Di sisi lain, lingkungan organisasi memiliki potensi membentuk persepsi kontrol perilaku melalui kebijakan internal yang bersifat administratif dan struktural. Salah satu kebijakan yang mulai diterapkan di berbagai institusi adalah kebijakan penahanan remunerasi, yaitu penundaan pemberian insentif atau tunjangan hingga kewajiban pelaporan pajak dipenuhi. Kebijakan ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal sekaligus bentuk *enforcement* organisasi dalam mendorong kepatuhan wajib pajak (Khristy *et al.*, 2022). Meskipun praktik

tersebut telah diterapkan di beberapa institusi, penelitian empiris yang menguji secara langsung pengaruh kebijakan penahanan remunerasi terhadap kepatuhan wajib pajak masih sangat terbatas, khususnya pada konteks organisasi pelayanan kesehatan.

Selain faktor internal dan kebijakan organisasi, karakteristik sosial individu juga berpotensi memengaruhi respons wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Febrian & Islami, 2020). Salah satu faktor yang sering dikaji adalah *gender*, yang dalam kerangka *Theory of Planned Behaviour* berkaitan dengan pembentukan norma subjektif dan persepsi terhadap tekanan sosial. Namun, hasil penelitian sebelumnya mengenai peran *gender* sebagai variabel moderasi menunjukkan temuan yang belum konsisten, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut dalam konteks organisasi formal yang memiliki sistem pengendalian administratif yang jelas.

Berdasarkan fenomena empiris, kesenjangan penelitian, serta kerangka teoritis yang telah diuraikan pada latar belakang, penelitian ini berupaya menguji pengaruh sikap wajib pajak dan kebijakan internal berupa penahanan remunerasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan memasukkan *gender* sebagai variabel moderasi pada salah satu rumah sakit di Kota Padang.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kebijakan internal dalam bentuk penahanan remunerasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah efek moderasi *gender* dapat dibuktikan pada pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah efek moderasi *gender* dapat dibuktikan pada pengaruh kebijakan internal dalam bentuk penahanan remunerasi terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kebijakan internal dalam bentuk penahanan remunerasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengidentifikasi secara empiris efek moderasi *gender* dalam hubungan antara sikap wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengidentifikasi secara empiris efek moderasi *gender* dalam hubungan antara kebijakan internal dalam bentuk penahanan remunerasi dan kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap praktik dilapangan bagi praktisi maupun dalam pengembangan dunia pendidikan. Manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur perpajakan dengan memberikan pemahaman empiris mengenai pengaruh sikap wajib pajak dan kebijakan internal organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini mengkaji peran *gender* sebagai variabel moderator yang masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten dalam penelitian terdahulu, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan teori perilaku kepatuhan perpajakan di lingkungan organisasi publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi publik dan pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan internal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak pegawai, termasuk melalui mekanisme administratif seperti penahanan remunerasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi otoritas pajak dalam menyusun kebijakan kepatuhan yang

berbasis pendekatan perilaku dan kelembagaan, serta mendorong terbentuknya budaya kepatuhan pajak di sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, pembahasan disusun dan dikelompokkan ke dalam beberapa subbab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini mengkaji tentang landasan teori, telaah penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian, pengembangan hipotesis dari variabel-variabel terkait yaitu kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak, kebijakan internal dalam bentuk penahanan remunerasi dan *gender*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mulai dari desain penelitian, jenis data, sumber data, populasi penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, pengukuran variabel, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai deskriptif variabel penelitian, hasil dari analisis data dan pembahasan masing-masing variabel bagaimana efek *gender* dalam memoderasi pengaruh sikap wajib pajak dan kebijakan internal dalam bentuk penahanan remunerasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran yang didapatkan dari penelitian.